

SURAT KETERANGAN
DAFTAR INFORMASI PUBLIK BERDASARKAN
INFORMASI DIKECUALIKAN YANG HABIS JANGKA WAKTU PENGECEUALIANNYA
NOMOR: OT.03.03.22.09.25.66 TAHUN 2025

Sehubungan dengan hasil penelusuran dan identifikasi terhadap klasifikasi informasi dikecualikan di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Klasifikasi Informasi Publik di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan ditetapkan terakhir dengan Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.22.09.25.59 Tahun 2025 tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.
2. Penetapan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana poin 1, dilakukan berdasarkan hasil pengujian konsekuensi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Pengawas Obat dan Makanan (PPID BPOM) dengan PPID Pelaksana Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan BPOM sebagaimana Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Badan Pengawas Obat dan Makanan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.22.09.25.59 Tahun 2025 tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan tersebut.
3. Terdapat **informasi dikecualikan yang habis jangka waktu pengeceualianya**, yaitu:
 - a. Hasil audit sistem manajemen terintegrasi di lingkungan BPOM pada periode 1 (satu) tahun setelah temuan pada audit sistem manajemen terintegrasi dinyatakan selesai, sebagaimana pada Lampiran I Nomor I.2 Keputusan PPID Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.22.09.25.59 Tahun 2025 tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan berikut:

-63-

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN							
No.	Informasi yang Dikecualikan	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
I							
INFORMASI LAINNYA							
1.1	Bahan rapat, risalah rapat, materi presentasi, dokumen, rekaman suara, dan transkripsi rekaman suara dari pelaksana rapat-rapat yang bersifat rahasia	Unit Kerja Pusat dan UPT di lingkungan BPOM	Pasal 17 huruf i dan huruf j	1. Pasal 44 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 2. Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	1. Dapat menimbulkan informasi prematur yang akan mengganggu efektivitas pengawasan Obat dan Makanan 2. Jika informasi dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik, dapat mengancam pencipta arsip dan dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	1. Mendukung kinerja pengawasan Obat dan Makanan dalam rangka menjamin keamanan produk Obat dan Makanan bagi masyarakat 2. Melindungi pencipta arsip dari sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	15 (lima belas) tahun, kecuali dinyatakan lain oleh pengadilan
1.2	Hasil audit sistem manajemen terintegrasi di lingkungan BPOM	Biro Hukum dan Organisasi serta Unit Kerja Pusat dan UPT di lingkungan BPOM	Pasal 17 huruf i dan huruf j	1. Pasal 44 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 2. Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	1. Dapat menimbulkan persepsi yang salah di publik akibat pengungkapan informasi prematur yang berpotensi menimbulkan keresahan di masyarakat dan menghambat tugas dan fungsi pengawasan oleh BPOM 2. Hasil audit sistem manajemen terintegrasi di BPOM termasuk ke dalam dokumen yang sifatnya dirahasiakan, jika dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik, dapat mengancam pencipta arsip dan dikenakan sanksi sebagaimana	1. Mencegah penyalahgunaan informasi dan persepsi yang salah akibat pengungkapan informasi yang prematur dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan oleh BPOM 2. Melindungi pencipta arsip dari sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	1 (satu) tahun setelah temuan pada audit sistem manajemen terintegrasi dinyatakan selesai

- b. Kajian/tanggapan atas rancangan MoU/Perjanjian Kerja Sama pada periode 2 (dua) tahun setelah perjanjian kerja sama berakhir, sebagaimana pada Lampiran I Nomor D.2 Keputusan PPID Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.22.09.25.59 Tahun 2025 tentang Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan berikut:

-36-							
KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN							
No.	Informasi yang Dikecualikan	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
				3. Pasal 44 ayat (1) huruf a dan huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	itu, dapat melindungi pencipta arsip dari sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	
D.2	Kajian/tanggapan atas rancangan MoU/Perjanjian Kerja Sama	Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat	Pasal 17 huruf i dan huruf j	1. Pasal 40 ayat (2) dan ayat (2a) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 2. Pasal 44 ayat (1) huruf a dan huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Dapat mengungkap dokumen yang bersifat rahasia (termasuk informasi dan/atau dokumen elektronik) yang berpotensi disalahgunakan dan mengganggu kinerja pengawasan Obat dan Makanan dalam rangka menjamin keamanan produk Obat dan Makanan bagi masyarakat akibat pengungkapan informasi yang prematur. Selain itu, jika informasi dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik, dapat mengancam pencipta arsip dan dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Mencegah terjadinya penyalahgunaan akibat penyebaran dan penggunaan informasi dan/atau dokumen elektronik yang bersifat rahasia, sehingga mendukung kinerja pengawasan Obat dan Makanan dalam rangka menjamin keamanan produk Obat. Selain itu, dapat melindungi pencipta arsip dari sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	2 tahun setelah perjanjian kerja sama berakhir

- c. Laporan Hasil Pengawasan Kearsipan Internal di Lingkungan BPOM pada periode 3 (tiga) tahun setelah penciptaan arsip sebagaimana pada Lampiran I Nomor I.7 Keputusan PPID Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.22.09.25.59 Tahun 2025 tentang Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan berikut:

-67- KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN							
No.	Informasi yang Dikecualikan	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
	Pencairan Dana/SP2D, data rekening bendahara) b. Pengelolaan belanja pegawai c. Pengelolaan perbendaharaan (pajak, penerimaan non pajak, pengembalian belanja, Berita Acara pemeriksaan kas)				Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	dilarang sesuai ketentuan perundang-undangan sehingga dapat merugikan kepentingan publik 2. Mencegah penyalahgunaan informasi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab 3. Melindungi pencipta arsip dari sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	hasil pemeriksaan selesai
I.7	Laporan Hasil Pengawasan Kearsipan Internal di Lingkungan BPOM	Biro Umum	Pasal 17 huruf i dan huruf j	1. Pasal 44 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 2. Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	1. Dapat menimbulkan persepsi yang salah di publik akibat pengungkapan informasi prematur yang berpotensi menimbulkan keresahan di masyarakat dan menghambat tugas dan fungsi pengawasan oleh BPOM 2. Hasil Pengawasan Kearsipan Internal termasuk ke dalam dokumen yang sifatnya dirahasiakan, jika dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik, dapat mengancam pencipta arsip dan dikenakan sanksi sebagaimana	1. Mencegah penyalahgunaan informasi dan persepsi yang salah akibat pengungkapan informasi yang prematur dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan oleh BPOM 2. Melindungi pencipta arsip dari sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	3 tahun setelah penciptaan arsip

- d. Laporan Hasil Pengawasan Kearsipan BPOM pada periode 3 (tiga) tahun setelah penciptaan arsip sebagaimana pada Lampiran I Nomor I.8 Keputusan PPID Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.22.09.25.59 Tahun 2025 tentang Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan berikut:

-68- KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN							
No.	Informasi yang Dikecualikan	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
					ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.		
I.8	Laporan Hasil Pengawasan Kearsipan BPOM	Biro Umum	Pasal 17 huruf i dan huruf j	1. Pasal 44 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 2. Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	1. Dapat menimbulkan persepsi yang salah di publik akibat pengungkapan informasi prematur yang berpotensi menimbulkan keresahan di masyarakat dan menghambat tugas dan fungsi pengawasan oleh BPOM 2. Hasil Pengawasan Kearsipan Internal termasuk ke dalam dokumen yang sifatnya dirahasiakan, jika dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik, dapat mengancam pencipta arsip dan dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	1. Mencegah penyalahgunaan informasi dan persepsi yang salah akibat pengungkapan informasi yang prematur dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan oleh BPOM 2. Melindungi pencipta arsip dari sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	3 tahun setelah penciptaan arsip

Informasi tersebut di atas dinyatakan sebagai informasi terbuka dalam Daftar Informasi Publik sebagaimana terlampir. Informasi tersebut termasuk ke dalam Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat, masyarakat dapat memperolehnya melalui mekanisme permintaan informasi publik kepada PPID BPOM dengan mengisi formulir elektronik permintaan informasi publik pada *subsiste* PPID BPOM <https://ppid.pom.go.id/login> atau media pelayanan lainnya, yaitu:

- Email: ppid@pom.go.id
- PPID BPOM Mobile
- Telepon: 021-4252041
- Whatsapp: 08119410533
- Instagram: @ppid.bpom
- X: @ppidbpom
- Datang langsung/surat ke PPID BPOM di Gedung Athena Lantai 2, Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat

atau ke PPID Pelaksana Unit Kerja Pusat dan PID Pelaksana Unit Pelaksana Teknis yang menguasai informasi tersebut.

Demikian keterangan ini kami sampaikan, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 25 September 2025
Atasan PPID BPOM
Sekretaris Utama,



JAYADI

Lampiran 1
Surat Keterangan Sekretaris Utama
Nomor : OT.03.03.22.09.25.66
Tanggal: 25 September 2025

INFORMASI YANG WAJIB TERSEDIA SETIAP SAAT							
Judul Informasi Publik	Ringkasan Isi Informasi	Unit Kerja Pusat/Unit Pelaksana Teknis yang Menyediakan Informasi	Penanggung Jawab Pembuatan/ Penerbitan Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi yang Tersedia		Jangka Waktu Penyimpanan atau Retensi Arsip
					Softcopy	Hardcopy	
A.1 Informasi tentang Profil Badan Pengawas Obat dan Makanan							
Hasil audit sistem manajemen terintegrasi di lingkungan BPOM sebelum tahun 2023	Informasi mengenai hasil audit sistem manajemen terintegrasi di lingkungan BPOM pada periode 1 (satu) tahun setelah temuan pada audit sistem manajemen terintegrasi dinyatakan selesai	Biro Hukum dan Organisasi serta Unit Kerja Pusat dan UPT di lingkungan BPOM	Kepala Biro Hukum dan Organisasi serta Kepala Unit Kerja Pusat dan Kepala UPT di lingkungan BPOM	Setiap tahun, sesuai wilayah Unit Kerja Pusat dan UPT	√	-	Aktif 1 tahun setelah tidak berlaku, Inaktif 4 tahun (Permanen)
B.1 Surat–Surat Perjanjian dengan Pihak Ketiga berikut Dokumen Pendukungnya							
Kajian/tanggapan atas rancangan <i>Memorandum of Understanding</i> (MoU)/Perjanjian Kerja Sama	Kajian/tanggapan atas rancangan MoU/Perjanjian Kerja Sama pada periode 2 (dua) tahun setelah perjanjian kerja sama berakhir	1. Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat 2. Satuan Kerja di lingkungan BPOM yang melakukan perjanjian kerja sama	1. Kepala Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat 2. Kepala Satuan Kerja di lingkungan BPOM yang melakukan perjanjian kerja sama	Diperbarui setiap ada perubahan, Jakarta atau sesuai wilayah Satuan Kerja	√	-	Aktif 2 tahun setelah perjanjian pinjaman berakhir, Inaktif 5 tahun (Permanen)

INFORMASI YANG WAJIB TERSEDIA SETIAP SAAT							
Judul Informasi Publik	Ringkasan Isi Informasi	Unit Kerja Pusat/Unit Pelaksana Teknis yang Menyediakan Informasi	Penanggung Jawab Pembuatan/ Penerbitan Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi yang Tersedia		Jangka Waktu Penyimpanan atau Retensi Arsip
					Softcopy	Hardcopy	
Laporan Hasil Pengawasan Kearsipan Internal di Lingkungan BPOM	Laporan Hasil Pengawasan Kearsipan Internal di Lingkungan BPOM pada periode 3 (tiga) tahun setelah penciptaan arsip	Biro Umum	Kepala Biro Umum	Jakarta, setiap tahun	√	-	Aktif 2 tahun, Inaktif 3 tahun (Musnah)
Laporan Hasil Pengawasan Kearsipan BPOM	Laporan Hasil Pengawasan Kearsipan BPOM pada periode 3 (tiga) tahun setelah penciptaan arsip	Biro Umum	Kepala Biro Umum	Jakarta, setiap tahun	√	-	Aktif 2 tahun, Inaktif 3 tahun (Musnah)

Jakarta, 25 September 2025
Atasan PPID BPOM
Sekretaris Utama,



JAYADI